

MODEL. - A

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 19

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten/Kota madia

menerangkan dengan ini bahwa :

1. Sebidang tanah bekas hak berupa

Terdaftar dalam Petuk D. Iluruf C. No. Persil No.: Klas

luas M2, dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa

dan terletak di Desa tersebut setempat terkenal dengan nama

dan berbatasan dengan tanah-tanah kepunyaan :

Utara : Timur :

Selatan : Barat :

sungguh2 sejak tgl. kepunyaan

2. Pemilik tanah tsb. adalah seorang Warga Negara

Umur ± tahun dan bertempat tinggal di

3. Tanah tsb. sampai pada waktu keterangan ini dibuat masih tetap tertulis alas namanya tidak menjadi perselisihan dengan sihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.

4. Tanah tsb. dipergunakan untuk :

5. Keterangan ini diberikan untuk memenuhi keterangan-keterangan dalam P.P.No.10 / 1961 (pasal-pasal 18 ayat 1 - 25 ayat 1 - 26 ayat 1 - dan 27 ayat 1).-

Igl,

Kepala Desa tsb.

(.....)

Mengetahui dan menguatkan
keterangan tsb. di atas

Camat :

Gambar situasi tanah :

(.....). -

Tanggal : No.:

SURAT KETERANGAN WARISAN

Nomor : / 19

Yang beranda wangan dibawah ini, atas kesaksian :

a. Umur ± tahun pekerjaan :
dan bertempat tinggal dib. Umur ± tahun pekerjaan :
dan bertempat tinggal di
menerangkan dengan ini :
bahwa di Dukuh : Desa
pada tgl. telah meninggal duniaselanjutnya disebut pewaris :
bahwa pewaris tersebut ketika hidupnya kawin dengan :

dari perkawinan mana dilahirkan orang anak yaitu :

- I. , pekerjaan : berumah di :
 II. , pekerjaan : berumah di :
 III. , pekerjaan : berumah di :
 IV. , pekerjaan : berumah di :

bahwa anak - anak tersebut diatas masih hidup semua :

bahwa anak tersebut angka : telah meninggal dunia di Dukuh :

Desa : pada tgl. dan ketika hidupnya kawin
dengan : dari perkawinan mana dilahirkan : orang anak, yaitu :

- I. , pekerjaan : berumah di :
 II. , pekerjaan : berumah di :
 III. , pekerjaan : berumah di :

bahwa harta peninggalan dari pewaris tersebut antara lain terdiri dari tanah - tanah harta - pusaka gono - gini /
gono/gini berupa : bidang tanah bekas hak : berupa :terdaftar dalam petuk D huruf C No. Persil No. klas : luas : m²
dan terletak di Desa : Kecamatan :bahwa pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat (testament) dan menurut hukum adat yang
berlaku setempat, maka harta peninggalan dari pewaris tersebut diatas, diwarisi oleh :
.....
.....

semuanya tersebut diatas masing - masing untuk : bagian tak terpisah.

Demikian dibuat surat - keterangan ini untuk dipakai dimana perlu dengan berani mengangkat sumpah
atas kebenarannya.

Para saksi tersebut :

a.

Kepala Desa :

(.....)

(.....)

b.

Mengeluh tgl. 19

Camat :

(.....)

(.....)

HO.17.0003465.BP



Rp. 2750,-

AKTA JUAL BELI

No. / /19

– Pada hari ini,

datang menghadap kepada saya,
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan

oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961


Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 19 No.

bertindak

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :



c. — jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

— Pasal 1 —

- Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari —, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua.

— Pasal 2 —

- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangku dalam suatu sengketa, bebas dari suatu siaran dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

— Pasal 3 —

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.
Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawabai sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua

— Pasal —

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

— Pasal —

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Pasal 2 P.M.D.N. S.K. 59/D.D.A./19/J)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah mempunyai tanah-tanah sebagai berikut :

Atas Nama	Hak Milik		Hak Guna Bangunan		Hak Guna Usaha		Hak Pakai		Lain - Lain	
	Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas
pemohon										
Istri/ suami- Pemohon.										
Anak yang masih me- jadi tang- gungan pemohon.										
Jumlah										

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan balik nama/
Pendaftaran atas nama kami dari tanah Hak
tersebut pada akta P.P.A.T. tanggal No.

Demikianlah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup dituntut dihadap-
an Pengadilan Pidana, bila kemudian ternyata keterangan kami tidak benar.

tanggal

19

Pemohon,

*)

*) Asli beserta satu rangkapnya
harus ditanda tangan diatas materai

PENGUMUMAN PERATURAN PEMERINTAH

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tauhun 1961 yang perlu diperhatikan,

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapkan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat)). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISENTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa diwajibkan menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Nama : CATHARINA MULYANI SANTOSO
N i m : 92.20.922
Judul Skripsi : PENDAFTARAN PERELIHAN HAK ATAS TANAH KARENA
JUAL-BELI DI LOTUSADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Pokok Permasalahan :

1. Kapan terjadinya perelihan hak atas tanah karena jual-beli?
2. Apakah akibat hukumnya bagi jual-beli yang telah dilaksanakan atas tanah yang belum bersertifikat sedangkan penegasan konversinya tidak dapat dilaksanakan?
3. Apakah akibat hukum dari pendaftaran perelihan hak atas tanah karena jual-beli apabila terjadi perbedaan antara kenyataan formal dan kenyataan material?

Mengetahui,

Koord. Tugas Akhir.

Manasewa ybs.

Hotmauli, SH.

2/9/81

Catherina Mulyani, Santoso

Catatan :

1. Mavilon, Am. Eka, Jemias, diperbolehkan
2. Mahr, Agama

Menyetujui,

Pembantu Dekan I,

4/45
60

Endang Wanyati, S.H.II.

Catatan :

1. Pembimbing : P.J. KRISTIWIJA, SH.

2. Pembantu Pembimbing :

3. CTA

Jidul & Devara Laksana Mengesahkan
dalam pembimbing



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Surabaya, 12 Desember 1995

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 7587/P/XII/1995
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

1. KEPALA BPD
2. WALIKOTAMAJA KDH TK II SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tang
gal : 12 Desember 1995 Nomor : R/ 7587/P/XII/1995 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

CHATARINA MULYANI SANTOSO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir)

Besar harapan kami agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :
..... SEMARANG

Arstp



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515581 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 2587/P/XII/1995

I DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.

II MENARIK : 1. Surat Kadiit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgk 12 Desember 1995 no 070/.....10243.1/XII/1995
2 Surat dari Kakan. UNTKA Soegiyopranoto Semarang
tgk 1 Desember 1995 nomor : B.2.02/324/UK 05/XII/95

III Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), berlingkak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1 Nama : CATHARINA MULYANI SANTOSO
2 Pekerjaan : Mahasiswa
3 Alamat : Beteng 16 Semarang
4 Penanggungjawab : II NRICUS S.SI.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Utuk penyusunan Skripsi Tentang : " PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL-BELI DI KOTAMADJA DAERAH TINGKAT II SEMARANG ".
6 Lokasi : Kodia.Semarang

dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat
- c Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah

IV. Surat Rekomendasi Research/Survei ini berlaku dari :

12 Desember 1995 s/d 12 Naret 1995

Dikeluarkan di SEMARANG

Pada tanggal : 12 Desember 1995

An GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jati I Jateng
4. Bupati/Walikotamadya KDI I Tk II
..... SEMARANG
5. Arsip



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANG

Semarang,

4 JAN 1996

DEKLARASI DAN DEKLARASI

Notulen : 050.7/107/III/96

Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 050.7/261/33/95 Tanggal 15 Juni 1995 perintah Ijin Pelepaslihat Survey maka dengan ini kami memberitahukan bahwa :

1. Nama :

• UNTUNG SUHARYO BULYANTU SENTOSO

2. Telp :

• 021.220.9227

3. Alamat :

• JALAN H. SOEGIJAPANITA SEMARANG

Deklarasi diberikan oleh Pak Ustung di depan Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang No. 10 Canggag, Dl. Dicember 1995 sampai dengan Tanggal 03 Januari 1996, dengan judul "PENDAFTARAN PERALITIAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SEMARANG" dengan hasil berikut.

Pada kesempatan kali ini dengan tulus dan jujur saya deklarasikan dan deklarasi yang berikut ini :

• DEKLARASI PADA PERTANAHAN
• DEKLARASI ST-MEROGO

• Legalita Sub Bagian Tata Usaha



NY. JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, SH.

NOTARIS

di

SEMARANG

**SK. Menteri Kehakiman RI Tgl. 1 Februari 1986 No.M - 30 - HT. 03.1 - Th. 1986
Jl. Brumbungan IV/1 Telp (024) 542818 - 518663 Semarang - 50135**

or :
P :
I :

----- SURAT KETERANGAN -----

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nyonya JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan ini menjerangkan bahwa :

Bulan : **DESEMBER** Tahun : **1995**
Nama : **CHATARINA MULYANI SAMPUSO**
Nomor Induk Mahasiswa : **92.20.922**
Program Pendidikan : **Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNEKA Soegiyopranoto Semarang.**
Bertempat tinggal : **Jln. Beteng Nomor: 16 Semarang.**

Mengetahui Surat Rekomendasi Research/Survey dari : **UNPENDA Tingkat I Jawa Tengah Nomor: R/7537/P/XII/1995**, tanggal **12 Desember 1995**, dan Surat Dekan Fa kultas Hukum UNEKA Soegiyopranoto Semarang **nomor: B.2.02/326/UKS.05/XII/1995**
Tanggal **1 Desember 1995** telah melakukan Research di kantor saya dengan metode Wawancara dari **12 Desember 1995 sampai dengan 9 Januari 1996.**
Dalam rangka untuk menyusun Skripsi berjudul : **"PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II SEMARANG"**

Pada hari ini tidak menghadiri tanah milikku.

Semarang, 8 Januari 1996

Notari di Semarang:

Juliana Kartini Soedjendro, SH.
Ny. Juliana Soedjendro, Spedientris, SH.